

MEKANISME PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon Secara Langsung

1

Pemohon mengisi FORM Permohonan Penyelesaian sengketa informasi yang telah disediakan petugas.

2

Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya.

3

Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik dan tanda terimanya (jika ada).

4

Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya.

5

Membawa bukti jawaban keberatan informasi dari Badan Publik dan tanda terimanya (jika ada).

6

Membawa bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan KTP dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa)

Pemohon Secara Tertulis (Online)

1

Mengirim surat permohonan penyelesaian sengketa informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan melampirkan bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya.

2

Bukti jawaban Permohonan informasi dari Badan Publik dan tanda terimanya (jika ada).

3

Bukti Pegajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya.

4

Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan KTP dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa).

